



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-13967-42237-2021

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

PENGELOLAAN BANK SAMPAH

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang (DLH.batang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

lingkungan hidup

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Permasalahan sampah dewasa ini menjadi semakin meningkat dan dampaknya menjadi semakin kompleks. Masalah yang sering timbul dalam penanganan sampah adalah masalah teknologi dan biaya operasional yang tinggi, Penanganan dan pengendalian sampah sangat erat kaitannya dengan masalah pencemaran, maka pengembangan pengelolaan dan pengendalian sampah akan sejalan dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah terutama meliputi sampah domestik dari rumah tangga. Untuk itu diperlukan pengelolaan sampah melalui kegiatan **Bank sampah**. Bank sampah adalah tempat yang

digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah (misal, plastik, kertas, botol dll). Hasil dari pengumpulan sampah selanjutnya disetorkan/dijual ke pengepul yang selanjutnya dihargai dengan uang. Kemudian hasil dari penjualan tersebut akan ditabung sebagai tabungan para nasabah. Sehingga tiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun bisa diambil oleh para nasabah. Dasar Kegiatan Bank Sampah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Tujuan Untuk memecahkan permasalahan sampah yang sampai saat ini belum teratasi dengan baik, Membiasakan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, Mengurangi serta memaksimalkan pemanfaatan barang bekas yang terbuang percuma, Menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bersih, Manfaat Mengurangi jumlah sampah di masyarakat

Menambah penghasilan masyarakat, Menghindari pencemaran lingkungan, Memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup § Sama seperti di bank-bank penyimpanan uang, para nasabah dalam hal ini masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. Bukan uang yang di setor, namun sampah yang mereka setorkan. Sampah tersebut di timbang dan di catat di buku rekening oleh petugas bank sampah. Dalam bank sampah, ada yang di sebut dengan tabungan sampah.

§ Hal ini adalah cara untuk menyulap sampah menjadi uang sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah khususnya plastik sekaligus bisa dimanfaatkan kembali (*reuse*). Biasanya akan di manfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Syarat sampah yang dapat di tabung adalah yang rapi dalam hal pemotongan. Maksudnya adalah ketika ingin membuka kemasannya, menggunakan alat dan rapi dalam pemotongannya. Kemudian sudah di bersihkan atau di cuci.

§ Yang terakhir, harus menyetorkan minimal 1 kg. Ada dua bentuk tabungan di bank sampah. Yang pertama yaitu tabungan rupiah di mana tabungan ini di khususkan untuk masyarakat perorangan. Dengan membawa sampah kemudian di tukar dengan sejumlah uang dalam bentuk tabungan.

§ Beberapa contoh kemasan plastik yang dapat di tukar yaitu menurut kualitas plastiknya. Kualitas ke 1 yaitu plastik yang sedikit lebar dan tebal (karung beras, detergen, pewangi pakaian, dan pembersih lantai). Kualitas ke 2 yaitu plastik dari minuman instan dan ukurannya agak kecil (kopi instan, suplemen, minuman anak-anak, dan lain-lain). Kualitas ke 3 yaitu plastik mie instan. Kemudian kualitas ke 4 yaitu botol plastik air mineral. Yang paling rendah yaitu kualitas 0 adalah bungkus plastik yang sudah sobek atau tidak rapi dalam membuka kemasannya. Karena akan susah untuk di gunakan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Untuk kualitas yang terakhir, harus di setor dalam bentuk guntingan kecil-kecil (di cacah).

§ Bentuk tabungan sampah yang kedua di sebut tabungan lingkungan. Tabungan lingkungan adalah partisipasi perusahaan dan kalangan bisnis untuk pelestarian lingkungan. Tabungan ini tidak dapat di uangkan, tetapi nasabahnya akan di publish ke media sebagai perusahaan atau

kalangan bisnis yang melestarikan lingkungan. Inilah salah satu alternatif untuk memecahkan masalah sampah dan ikut berpartisipasi melestarikan lingkungan. Yang pada akhirnya berdampak baik untuk bumi ini. Sekecil apa pun yang kita lakukan untuk bumi ini, pasti akan berdampak besar bagi kelangsungan bumi itu sendiri.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

1. Untuk memecahkan permasalahan sampah yang sampai saat ini belum teratasi dengan baik.
2. Membiasakan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan.
3. Mengurangi serta memaksimalkan pemanfaatan barang bekas yang terbuang percuma.
4. Menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bersih.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

- Mengurangi jumlah sampah di masyarakat
- Menambah penghasilan masyarakat
- Menghindari pencemaran lingkungan
- Memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup

1.11. Hasil Inovasi

Pengelolaan Sampah bekas menjadi lebih berguna dan bisa menjadi hasil kerajinan berupa tas, vas bunga dll.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

28-02-2019

1.13. Waktu Implementasi

28-12-2020

1.14. Anggaran

<https://res2.tuxedovation.com/c0fc7e8357cd3ce0f144c8572c9a253841db86e8.docx>

1.15. Profil Bisnis

1.16. Kematangan

0.00

2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3. Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4. Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5. Bimtek Inovasi	-	Undangan peserta
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7. Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia
9. Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10. Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11. Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13. Keterlibatan aktor inovasi	-	Undangan warga
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15. Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16. Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
17. Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia

18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19. Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20. Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia